



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat kode pos 25651 Telp. (0756) 21005 fax 0756) 22107 laman:
<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel: bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 000.6.5.1/20/BPKPAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran

- Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;

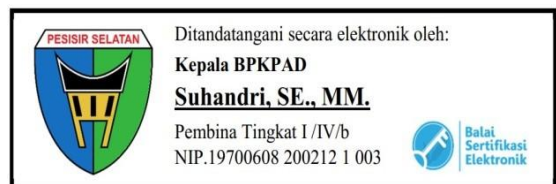
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi dokumen rencana kerja badan;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja badan; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja badan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Painan

Pada Tanggal : 1 Agustus 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.6.5.1/20/BPKPAD/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUHANDRI, S.E.,M.M.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua Tim
2	YULNARTI, S.E., M.Si	Sekretaris BPKPAD	Sekretaris Tim
3	ELIEN SUSI ANDRI, S.T	Kabid Anggaran	Koordinator
4	MULYANI, S.E.	Kabid Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah	Koordinator
5	RISMANA ADHIKA, SE	Kabid Akuntansi	Koordinator
6	NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si	Kabid Pengelola Barang Milik Daerah	Koordinator
7	ROZA AFRILA, S.T.,M.Si.	Kabid Perencana, monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Koordinator
8	YANTI KUSNITA, SE	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	Koordinator
9	ASWENRIZAL, S.Sos	Kasubbag. Umum Dan Kepegawaian	Anggota Tim
10	RETMA HARYETI. S.T	Perencana Ahli Madya	Anggota Tim
11	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE , M.Si	Perencana Ahli Muda	Anggota Tim
12	WIDYANTORO, S.Pi	Kasubbid Perencanaan dan Kebijakan Anggaran	Anggota Tim
13	RENI DAHLIA, SE	Kasubbid. Penyusunan Anggaran	Anggota Tim
14	HALIFAH MARYENTI, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota Tim
15	LUSIANA, S.Kom., M.M.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota Tim
16	FITRI HANDAYANI, A.Md.	Kasubbid. Pengelola Kas Daerah	Anggota Tim
17	GUSTINI, SE, MM, Ak	Kasubbid Perbendaharaan	Anggota Tim

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18	RAHMI HAMDA SARI, S.St	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota Tim
19	ELZA NILAWATI, SE	Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan	Anggota Tim
20	WETRI MULYADEVITA, A.Md	Kasubbid Kebijakan dan Bina Keuangan	Anggota Tim
21	ROSZA LESTARI, S.E.	Kasubbid. Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Anggota Tim
22	FERI CANDRA, S.Kom	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota Tim
23	MUHAMMAD ZAKI. E. M.M, SE	Kasubbid Pemanfaatan Dan Pengamanan BMD	Anggota Tim
24	MIRA HERSANTI, SE, MM	Kasubbid Perencana Pendapatan Daerah	Anggota Tim
25	MELIETRIYENI, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota Tim
26	APRINI, SE	Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota Tim
27	RAMEITA FISKA LINGSIH, SH	Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota Tim
28	ANDREAS ADITYA, SS	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah	Anggota Tim
29	NOVIARDI, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota Tim
30	RIRI JUNEVI, SE	Staf	Sekretariat
31	WIWIT REFLIDAWATI, S.Si	Staf	Sekretariat





Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala BPKPAD

Suhandri, SE., MM.

Pembina Tingkat I /IV/b

NIP.19700608 200212 1 003

